

PENERAPAN DENDA TA'ZIR PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP KOPO

Meti Hasanah dan Asep Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

BRI Syariah Bank Kopo Sub-Branch Office is a sharia financial institution that imposes sanctions on capable customers who delay payments in the form of a sum of money agreed upon at the time of the contract. The Bank will impose the fine calculated from the payment due until the date the payment is repaid. This sanction is based on the ta'zir principle, which aims to make the customer more disciplined in carrying out his obligations. Penalties obtained from customers are returned to the customer by accumulating the amount of the fine at the end of the financing. This study aims to find out, (1) to find out the process of giving Micro Financing in BRISyariah KCP Kopo, (2) to find out the application of ta'zir fines to Pembiayaan Mikro products at BRI Syariah KCP Kopo, (3) to find out the suitability between the DSN No Fatwa .17 / DSN-MUI / IX (a) 2000 with ta'zir fines on Pembiayaan Mikro products at BRI Syariah KCP Kopo. In this framework, financing is one of the main tasks of the bank, namely the provision of funding facilities to meet the needs of the parties who constitute the unit deficit. For customers who default, delaying payment after a fall will be subject to sanctions in the form of financial financial penalties, which are regulated in Fatwa DSN No.17 / DSN-MUI / IX / 2000 concerning sanctions for capable customers who delay payments. This study uses descriptive research methods, namely by collecting, studying, analyzing, and interpreting data that are related to the implementation of fines. The data obtained were interviewed with one of the Micro Account Officer staff, and supported by literature studies. The results of this research process of the provision of microfinance is carried out step by step in accordance with the bank's rules, one of which is the bank's basic reference in assessing whether or not customers are eligible for financing through analysis of character, capacity, capital, condition, and collecteral. The application of fines at BRI Syariah KCP Kopo is imposed on customers who delay the Bank's payment will impose the fine calculated from the payment due until the date the payment is paid. This sanction is based on the ta'zir principle. Conformity Fatwa DSN-MUI No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 with the application of fines at BRI Syariah KCP Kopo there is a discrepancy in point 6 "Funds that come from fines are designated as social funds" this point the bank does not apply properly, even though in the contract clause and financing provision guidelines The micro fine will be distributed by the bank for social funds, but in practice fines obtained from customers are returned by the bank to the customer by accumulating at the end of the financing through the customer's account.

KEYWORDS

Financing, Murabahah, Fine, Default.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*) dalam bentuk kredit dan atau memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit social.¹ Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.²

1. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institutions*). Bedanya bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*) juga terbebas dari *maysir*, *gharar*, *risywah*, dan *batil*. Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti kiriman uang, pembukuan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-

jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.³

2. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam ketentuan umum point 25 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

¹ Artikel Muchlisin Riadi, "Pengertian dan Fungsi perbankan" Diakses melalui www.kajian-pustaka.com/2013/01/pengertian-dgsian-fungsi-perbankan.html?m=1 pada tanggal 15 Juni 2017.

² Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 51

³ Sultan Reny, *Perbankan Islam dan Kedu-dukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1

⁴ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁶

Bank BRI Syariah memiliki produk pembiayaan mikro yang memakai skema *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (Nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Produk pembiayaan mikro yang dapat dibuka bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usaha. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRI Syariah hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun. Dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tujuan dari pembiayaan ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, di antaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB,

dan Mikro 500iB dengan hitungan tenor maksimal 60 bulan.

Para pihak mengadakan akad (perjanjian) *murabahah* bahwa pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur dengan waktu yang sudah ditentukan. Apabila pembayaran angsuran telah melebihi jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda perhitungannya adalah *margin efektif / (dibagi) 360 x (dikali) Total angsuran perbulan/ (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari*.

Berikut klausul akad Pasal 3 Jangka Waktu, Pembayaran, dan Denda point 4 disebutkan bahwa atas keterlambatan kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, maka Bank akan mengenakan denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial.

Menurut Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁷

Point 6 (enam) dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa dana *ta'zir* diperuntukkan sebagai dana sosial, tetapi pada aplikasinya

⁶ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

bahwa di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo tidak demikian denda *ta'zir* yang didapatkan dikembalikan lagi ke rekening nasabah.⁸

Sebagai contoh, seorang nasabah mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Kopo suatu saat nasabah tersebut tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya kemudian pihak bank melakukan tindakan dengan cara menelponnya mengingatkan bahwa nasabah tersebut berada dalam jatuh tempo pihak bank memberikan tenggang waktu 2-3 hari untuk membayarnya apabila nasabah tidak menepati janjinya dan tidak memberikan bukti dalam keadaan *force majeure*, tindakan selanjutnya pihak bank mendatangi rumah nasabah dengan membawa surat peringatan dimana dalam surat tersebut terdapat tagihan beserta besaran denda yang harus segera dibayar. Besaran denda terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya, setelah nasabah membayar tagihan beserta dendanya pihak bank akan mengembalikan lagi besaran denda ke rekening nasabah dengan mengakumulasi besaran denda di akhir pembiayaan.⁹

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwasannya dalam akad telah disebutkan mengenai denda "bank akan mengenakan denda kepada nasabah atas keter-

lambatan pembayaran angsuran terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial", tetapi pada kenyataannya dana denda yang diperoleh tidak diperuntukkan sebagai dana sosial tetapi dikembalikan lagi melalui rekening nasabah. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian Pembiayaan Mikro kepada nasabah di BRI Syariah KCP Kopo?
2. Bagaimana penerapan denda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan penerapandenda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemberian Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Kopo.
- b. Untuk mengetahui penerapandenda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dengan denda *ta'zir* pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo.

Metodologi

Penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-

⁸ Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovani pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovani pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

analisis dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Denda *ta'zir* pada Produk Pembiayaan Mikro Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Kopo Bandung. Yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

Kerangka Teoritis

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dijamin oleh system konvensional.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat menjadi tiga bagian yaitu:¹⁰ 1) Produk penyaluran dana, 2) Produk penghimpunan dana, dan 3) Produk jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹¹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi da-

lam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Murabahah sebagai akad transaksi *muamalah* dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad *murabahah* dan *wakalah* didalamnya.¹²

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan aturan dari fatwa DSN sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu sistem yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Diantara yang diatur oleh DSN-MUI dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dan pembiayaan tersebut. Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.¹³

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2010), hlm 97.

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 160

¹² Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.16.

¹³ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm 65.

Nasabah yang melakukan pembiayaan contohnya pembiayaan yang menggunakan skema *murabahah* dengan melakukan kelalaian atau *wanprestasi* yakni pada nasabah yang menunda-nunda pembayaran utang atau tagihan setelah adanya jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa denda *financial* berupa uang, baik denda menggunakan denda *ta'zir* ataupun dengan denda *ta'widh*. Denda *ta'zir* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan *ta'widh* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Yang mana tujuan dari pemberlakuan denda ini dilakukan untuk membuat nasabah efek jera agar nasabah tidak mengulangi perbuatannya kembali.

PEMBAHASAN

Proses Pemberian Pembiayaan

Salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah BRI Syariah KCP Kopo yaitu pembiayaan mikro yang menggunakan skema *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (nasabah) dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + *Margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang disepakati kedua belah pihak

adalah harga jual sedangkan harga beli harus beritahukan kepada nasabah.¹⁴

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan yang biasa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dalam istilah imam Syafi'i dalam kitab *Al-um* dikenal dengan *Al-amir bi asy-syira*.¹⁵

Dalam praktiknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Kopo yang digunakan untuk kegiatan usaha atau pun untuk kebutuhan konsumtif terbagi menjadi 2 skema dalam *murabahah* diantaranya:¹⁶

- a. Skema Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Skema pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* ini digunakan pada saat bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
- b. Skema Pembiayaan *Murabahah* tanpa *wakalah*
- c. Skema pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* ini digunakan pada saat bank dapat secara langsung melakukan

¹⁴ Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, Fitur Produk Pembiayaan Skema *Murabahah*, hlm. 1.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm.40-42.

¹⁶ Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, Fitur Produk Pembiayaan Skema *Murabahah*, hlm. 1-2.

pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pada praktiknya BRI Syariah biasa menggunakan skema *murabahah bilwakalah*. Dengan hal itu bank sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya dan nasabah bisa lebih selektif dalam membeli barang.

Bank BRI Syariah memiliki fitur produk pembiayaan mikro yang menggunakan skema *murabahah*, dimana pembiayaan mikro ini membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan Warga Negara Indonesia cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Dan memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun.¹⁷

Tujuan utama dari pembiayaan mikro ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Pembiayaan mikro memiliki tiga jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB, dengan hitungan tenor yang berbeda-beda sesuai dengan jenis plafond yang diambil.¹⁸

Adapun proses pemberian pembiayaan mikro menggunakan skema *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Pembantu kopo, pertama yang dilakukan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro dengan jenis plafond yang akan diambil setelah bank menjelaskan kepada nasabah mengenai pembiayaan mikro hal ini harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah.

Kedua, setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro bank melakukan analisa dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah. Apabila nasabah sudah melengkapi persyaratan yang telah disebutkan dan bank telah melakukan analisa layak atau tidak untuk diproses ke tahap selanjutnya, jika dikatakan layak akan di *follow up* lebih lanjut.

Ketiga, pihak bank melakukan BI checking. BI checking bertujuan tidak lain untuk menghindari risiko pembiayaan macet. Bank akan melakukan pengecekan dan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, jika dinyatakan layak data nasabah diinput ke dalam sistem dari mulai data pribadi, pekerjaan, pendapatan, dan agunan.

Keempat, data nasabah discan kemudian diupload kedalam sistem, setelah diinput kedalam sistem maka akan ada hasil berapakah ketentuan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan pihak – pihak terkait.

Kelima, apabila nasabah telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait tahap selanjutnya melakukan akad antara bank dengan nasabah, akad yang biasa digunakan pada pembiayaan mikro ini akad *murabahah bil wakalah* dimana

¹⁷ Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, Fitur Produk Pembiayaan Skema Murabahah, hlm. 2.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ovan pada tanggal 04 April 2017 Pukul 12.15

bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, tetapi diwakilkan oleh nasabah untuk membeli barang/ asset yang dibutuhkan.

Keenam, tahap terakhir adalah proses pencairan dana dari pengajuan pembiayaan mikro.

Penerapan Denda *Ta'zir*

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

Pembiayaan mikro merupakan produk dari BRI Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya UMKM karena dengan produk ini UMKM yang membutuhkan tambahan modal bisa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank. Berikut kondisi pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Kopo Bandung periode 2017.

Tabel 3.1
Data Pembiayaan Mikro Skema
***Murabahah* di BRI Syariah**
KCP Kopo Bandung periode 2017

Outstanding 12,9M		Persentase %
Pembiayaan Lancar	11.610.000.000	90%
Pembiayaan Tidak Lancar	1.290.000.000	10%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data yang telah terakumulasi pada pembiayaan mikro skema *murabahah* di BRI Syariah KCP Kopo Bandung periode 2017 dengan Outstanding 12,9 miliar yaitu pembiayaan lancar sekitar 11.610.000.000 dan yang mengalami pembiayaan tidak lancar sekitar 1.290.000.000.

Sebelum terjadinya pembiayaan antara Bank BRISyariah dengan nasabah sudah terlebih dahulu dilakukan kontrak akad *murabahah bil wakalah* dimana pada saat itu terdapat persetujuan mengenai kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Untuk pihak-pihak terkait tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menyelisihi isi kontrak tersebut. Apabila nasabah melanggar aturan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan sesuai dengan isi kontrak yang sudah tercantum pada awal akad supaya nasabah tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, maka bank memberikan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang disebut dengan denda *ta'zir*. Denda *ta'zir* merupakan denda

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, hlm. 681

berupa uang yang harus dibayar oleh nasabah karena keterlambatan dalam membayar angsuran yang kolektabilitasnya sebelum macet, contohnya coll 1, coll 2 yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

Denda ini diberlakukan kepada nasabah yang lalai atau nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu untuk membayarnya, bagaimana kita tahu bahwa nasabah tersebut mampu membayar tetapi tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, nasabah tidak bisa memberikan bukti bahwa nasabah dalam keadaan *force majeure*, pegawai bank khususnya bagian marketing menganalisisnya dengan cara memanfaatkan sosial media pada era modern saat ini sudah banyak orang yang menggunakan smartphone dan tidak sedikit pula nasabah yang mempunyai sosial media contohnya *Whatsapp* sudah otomatis tersinkron dengan menyimpan nomor telepon, dengan demikian bagian marketing sedikitnya bisa menilai/melihat dalam kesehariannya, taraf hidupnya seperti apa apakah dalam keadaan *force majeure* atau tidak, untuk memastikannya ditanyakan dan diingatkan langsung dengan cara menelponnya, jika sudah dihubungi kemudian janjinya tidak ditepati langsung mendatangi rumah nasabah dengan membawa surat peringatan berisi tagihan yang harus segera dilunasi.²⁰

Besarnya denda *ta'zir* ditentukan di awal kontrak/akad yang sudah ditanda-

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ramdhanipada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 17.13

tangani. Dalam penerapan denda *ta'zir* boleh menyebut angkanya karena bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah dalam membayar kewajibannya. Berbeda dengan *ta'widh* tidak boleh disebutkan diawal akad karena biaya *ta'widh* ditentukan sesuai dengan kerugian riil yang terjadi pada saat itu. Adapun ketentuan perhitungan yang sudah dibuat oleh Bank BRI Syariah *Margin* efektif (dibagi) 360 x (dikali) total angsuran per bulan (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari.²¹

Dapat disimpulkan bahwa besarnya denda *ta'zir* yang dikenakan oleh BRI Syariah tergantung dari besar kecilnya cicilan perbulan. Semakin besar angsuran perbulan, maka semakin besar pula besaran denda yang diberikan.²²

Pelaksanaan denda keterlambatan di BRI Syariah KCP Kopo Bandung ini terhitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.

Pengalokasian denda *ta'zir* di BRI Syariah berbeda dengan bank lain. Di BRI Syariah denda *ta'zir* yang diperoleh dari nasabah tidak disalurkan ke dana sosial tetapi dikembalikan lagi kepada nasabah. Hasil wawancara bersama salah satu staff di Bank BRI Syariah KCP Kopo Bandung yang menjelaskan bahwa, "denda yang dikenakan kepada nasabah akan dikem-

²¹Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, Fitur Produk Pembiayaan Skema Murabahah, hlm. 2

²²Arianto Saputra, *Analisis pengelolaan Dana Ta'zir Dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRISYARIAH*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm.58.

balikan lagi dengan mengakumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan melalui rekening nasabah, tanpa diketahui oleh nasabah karena dalam akad disebutkan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial, mengapa demikian denda tersebut merupakan dana *syubhat* tetapi bank ingin memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal supaya disiplin dalam membayar angsuran."²³ Adapun risiko bagi bank apabila banyak nasabah yang bermasalah akan mengganggu kondisi kesehatan bank.

Gambar 3.1
Contoh Surat Peringatan



Apabila nasabah yang disebabkan karena *force majeure* dan mempunyai itikad baik maka bank memberikan penangguhan kepada nasabah dengan cara restrukturisasi, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:²⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran dan waktu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal, pembayaran kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 1. Penambahan dan fasilitas pembiayaan dibank,
 2. Konversi akad pembiayaan,
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
 4. Menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu

²³ Wawancara dengan Bapak Ovan Manthovanipada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB. 2018

²⁴ PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

tertentu sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Kesesuaian Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Penerapan Denda Ta'zir

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁵

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan bank manapun mengandung risiko, begitupula pada BRI Syariah KCP Kopo pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko terlebih pada produk pembiayaan mikro yang banyak diminati oleh para pelaku usaha dengan itu bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan bank yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Sebagai lembaga keuangan syariah BRI Syariah KCP hendaknya tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan dan berpegang teguh kepada regulasi yang berlaku. Dalam hal ini Fatwa DSN No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai acuan penerapan denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari pelaksanaan denda *ta'zir* pada produk pembiayaan mikro dengan menggunakan skema *muraabahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung yang telah diuraikan di atas, penulis hendak melakukan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan yang telah diterapkan oleh pihak Bank. Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Kesesuaian pelaksanaan denda *ta'zir* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kopo dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

BRI Syariah KCP Kopo telah menerapkan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berupa sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada awal akad. Berikut klausul akad Pasal 3 Jangka Waktu, Pembayaran, dan Denda point 4 disebutkan bahwa atas keterlambatan pembayaran Nasabah kepada Bank, maka Bank akan mengenakan denda dihitung

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenca-na, 2011), hlm. 106

sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Kopo Bandung telah menerapkan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI point pertama.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan nasabah telat membayar angsurannya atau disebut dengan wanprestasi, yaitu dalam keadaan *force majeure* dan faktor kesengajaan yang berarti nasabah tersebut lalai. Nasabah yang berhak dikenakan sanksi oleh bank adalah wanprestasi karena faktor kesengajaan. Bagi nasabah yang berada dalam kesulitan atau *force majeure* tidak diperkenankan memberikan sanksi dan dianjurkan memberikan kelonggaran kepada nasabah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah[2]: 280

*"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*²⁶

BRI Syariah KCP Kopo sudah mengikuti ketentuan dan telah menerapkan denda *ta'zir* kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, baik pada ketentuan bank maupun pada point kedua Fatwa DSN-MUI.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mem-

punyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi. Dan BRI Syariah menerapkan ketentuan ini.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sudah jelas dalam klausul akad pembiayaan tentang jangka waktu, pembayaran denda di Bank BRI Syariah KCP Kopo Bandung dalam penerapannya memangakandilakukan atas keterlambatan pembayaran nasabah kepada bank yang bertujuan memberikan efek jera kepada nasabah agar nasabah tidak mengulanginya kembali.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Point fatwa ini sudah ada dalam klausul akad pembiayaan, dimana dalam akad sudah tercantum besarnya denda berupa jumlah nominal yang perhitungannya diperoleh dari *Margin* efektif (dibagi) 360 x (dikali) total angsuran per bulan (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari.²⁷ Besarnya denda akan berbeda antara nasabah A dan B, karena dihitung sesuai dengan besarnya pinjaman.

²⁶ Imam G. Masykur, dkk., *Almumayyaz: Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segera, t.t. hlm 47

²⁷ Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, *Fitur Produk Pembiayaan Skema Murabahah*, hlm. 2

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan keterangan dari salah satu staff Bank BRI Syariah KCP Kopo Bandung yang menyebutkan bahwa, "dana denda yang didapatkan akan dikembalikan lagi dengan mengakumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan melalui rekening nasabah, tanpa diketahui oleh nasabah karena dalam akad disebutkan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial, mengapa demikian karena denda yang didapat merupakan dana *syubhat* tetapi bank ingin memberikan efek jera kepada nasabah agar lebih disiplin lagi dalam membayar angsuran." Meskipun pada klausul akad disebutkan, denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial tetapi pada prakteknya tidak demikian. Telah dijelaskan juga pada Standar Produk Murabahah yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah OJK standar denda *Ta'zir* dan Ganti Rugi *Ta'widh* point 3.20.3 denda atas tunggakan *ta'zir* harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan sementara ganti rugi *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan bank.

Berdasarkan hasil analisis diatas jika dituangkan dalam bentuk tabel, maka sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Penerapan Denda (*ta'zir*) pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000	Penerapan denda (<i>ta'zir</i>) pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo	
	Sesuai	Tidak Sesuai
point 1	⊙	
Point 2	⊙	
Point 3	⊙	
Point 4	⊙	
Point 5	⊙	
Point 6		⊙

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Penerapan Denda *Ta'zir* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo, terdapat 5 (lima) point yang sudah sesuai yaitu, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, dan ada 1 (satu) point yang belum sesuai dengan penerapannya yaitu pada point ke 6. Dengan hal ini penerapan denda *ta'zir* yang diterapkan Bank tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kesesuaian Penerapan denda *ta'zir* pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kopo Bandung, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses pemberian pembiayaan mikro yang menggunakan skema murabahah pada BRI Syariah KCP Kopo hal yang pertama dilakukan yaitu mengajukan surat permohonan pembiayaan mikro kepada bank, kemudian bank melakukan analisa dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah adapun yang menjadi acuan dasar oleh bank syariah dalam menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan melalui analisa *character, capacity, capital, condition, dan collecteral*, setelah itu apabila nasabah dinyatakan layak dilakukan BI Checking untuk menghindari pembiayaan bermasalah, kemudian melakukan scanning data yang nantinya akan diinput kedalam sistem, setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait dilakukan akad/kontrak antara bank dengan nasabah yang biasa digunakan di BRI Syariah pada pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, setelah serangkaian prosedur diikuti tahap terakhir yaitu proses pencairan dana 3-7 hari setelah akad.

Penerapan denda *ta'zir* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kopo. Denda *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran karena faktor kesengajaan, untuk menge-

tahui bahwa nasabah tersebut terlambat membayar angsuran disebabkan faktor kesengajaan, jika nasabah tidak bisa memberikan bukti dalam keadaan *force majeure* maka akan dikenakan sanksi denda berupa uang. Selain itu pegawai bank bagian marketing memanfaatkan sosial media untuk menilai/melihat bagaimana kondisi pihak terkait apakah dalam keadaan *force majeure* atau tidak untuk memastikannya dari apa yang sudah dilihat segera melakukan tindakan dengan cara menelponnya terlebih dahulu, apabila masih belum membayar selanjutnya pihak bank mendatangi rumah nasabah dengan memberikan surat panggilan. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berupa sejumlah uang yang sudah disepakati pada saat akad. Bank akan mengenakan denda tersebut dihitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi. Sanksi ini didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sudah diatur mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diantaranya dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Sedangkan sanksi denda yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Kopo tidak demikian, dana denda yang diperoleh tidak diper-

untuk sebagai dana sosial melainkan dikembalikan lagi kepada nasabah.

Di dalam surat tersebut berisi tagihan nasabah yang harus segera dilunasi beserta denda yang harus dibayar sesuai dengan apa yang telah disepakati pada terjadinya akad. Besarnya denda sudah disebutkan pada saat akad dimana jumlah nominalnya disebutkan yang diperoleh dari *Margin* efektif : (dibagi) 360 x (dikali) total angsuran per bulan : (dibagi) 100 x (dikali) 1 hari. Besar kecilnya denda dipengaruhi oleh besar kecilnya angsuran.

Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Penerapan Denda *ta'zir* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo. Penerapan

sanksi di bank BRI Syariah KCP Kopo tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, pada point ke 6 yang disebutkan dalam fatwa "Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial". Meskipun hal tersebut ada dalam klausul akad akan tetapi pada praktiknya tidak demikian. Praktikanya di BRI Syariah KCP Kopo denda yang didapat dari nasabah dikembalikan lagi dengan mengakumulasikan besaran denda diakhir pembiayaan melalui rekening nasabah tanpa diketahui oleh nasabah, karena dalam akad disebutkan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Arianto Saputra, *Analisis pengelolaan Dana Ta'zir Dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT.BRISYARIAH*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Artikel Muchlisin Riadi, "Pengertian dan Fungsi perbankan" Diakses melalui www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dgsian-fungsi-perbankan.html?m=1 pada tanggal 15 Juni 2017.
- Azhar Basyir Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII press 2004.
- Az-zuhaili Wahbah, *fiqh al-islam wa adillatuhu*, jilid V, Damaskus: Dar al-fikr, 2007.
- Bhinadi Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish 2018.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah fiqh*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006.

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

H.R At-Tirmidzi: 1352, Sunan At-Tirmidzi, Al-Maktabah Asy-Syamilah, Bab *Baabu Maa Dzukira'an Rasulallah 'alaihi Wassalam Fii Sulhi Bainannas*, Juz 3.

Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.

Heri Gunawan, *Dasar-dasar metodologi penelitian pendidikan*, fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017.

<http://brisyariah.co.id>, diakses pada [hari](#) Selasa, 20 oktober 2017, pukul 21.00.

Ibrahim Johannes, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Imam G.Masykur, dkk., *Almumayyaz: Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segera, t.t.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011. Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.

Lathif Azharuddin dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh, 2009.

Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

M.Rif'at Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

Moch. Hasyim Sumantri, *Pelaksanaan Denda Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik Di BPR Ishlahul Ummah Cilember Cmah*, Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2010.

Muchtar Adiwijaya, *Aplikasi Denda Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung*, Program Studi Muamalah UIN SGD Bandung, 2014.

Mukhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, editor: Mustafa daib al-Bigha, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M/1407H.

Nanang Hermansyah, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, 1998.

PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Rstrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro PT Bank BRISyariah, Fitur Produk Pembiayaan Skema Murabahah

Poerdarminta W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- Pramadya Puspa Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa, Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: C.V Aneka, 1977.
- Reny Sultan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Rianto Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rika Kurniati, *Penetapan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Murabahah Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Program Studi Muamalah, UIN SGD Bandung, 2014.
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai Veithzal dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking, system bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dalam ekonomi global*, Jakarta: Bumi Aksara,2010.
- Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Setia Harapan 1996.
- Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi bunga Bank Kaun Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina,2004.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Wangsawidjaja A Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2012.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2006.

